

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu proses yang membutuhkan langkah-langkah detail untuk menjamin kelancaran dan validitas dari proses pengajuan tersebut. Tahapan awal yaitu pengumpulan dokumen persyaratan, termasuk identifikasi pencipta seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), dokumen teknis seperti manual *book*, surat pernyataan, dan surat pengalihan hak cipta. Semua dokumen harus disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan II sebelum diproses lebih lanjut.

Setelah semua dokumen persyaratan terkumpul lengkap dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing I dan II, langkah selanjutnya adalah memulai proses pengajuan. Tahap ini adalah pengisian formulir aplikasi yang sesuai dengan jenis HKI yang diajukan, seperti paten, merek, hak cipta, atau jenis HKI lainnya. Selain mengisi formulir, proses ini juga meliputi pembayaran biaya administratif yang terkait dengan pengajuan HKI. Keseluruhan proses harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk memastikan bahwa pengajuan HKI berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan legal yang diperlukan.

3.2 Identitas HKI

Berikut adalah identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari "Aplikasi Penjualan Rumah Berbasis *Website* Dengan Fitur *Virtual Tour* (Studi Kasus: Perumahan Jaya Mataram Tegal)".

Nomor : EC00202466716

Tanggal Dikeluarkan : 17 Juli 2024

Nama Pencipta : RR. Niken Pambayun Dyah Setyawati

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi Penjualan Rumah Berbasis *Website* Dengan Fitur *Virtual Tour* (Studi Kasus: Perumahan Jaya Mataram Tegal)

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=YjZkZTBhZWVhNWEzMzRkNmQxZTliM2NkYWZiNDE5YmMK>